KETENTUAN KHUSUS POLIS BHINNEKA ASSURANCE PROTECTION

Ketentuan Khusus Bhinneka Assurance Protection ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum Polis

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Ketentuan Khusus Polis ini, istilah berikut memiliki arti sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

Kecelakaan:

Suatu kejadian/peristiwa secara tiba-tiba, tidak sebelumnya, datang dari luar diri Tertanggung, bersifat kekerasan tidak dikehendaki dan tanpa adanya unsur-unsur kesengajaan dalam peristiwa itu atau sebagai akibat tindakan oleh pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung tidak mempunyai kepentingan dalam mengakibatkan asuransi, Tertanggung yang meninggal dunia.

PASAL 2 MANFAAT ASURANSI

- 1. Santunan Meninggal Dunia
 - a. Apabila Tertanggung meninggal dunia dan Asuransi masih berlaku, maka kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan.
 - b. Apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh Kecelakaan sebelum mencapai Usia 70 (tujuh puluh) tahun berdasarkan Polis dan Asuransi masih berlaku, maka kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan tambahan 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir. Total Uang Pertanggungan untuk tambahan manfaat meninggal dunia yang disebabkan oleh Kecelakaan maksimum Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) per Tertanggung.

2. Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung masih hidup pada akhir Masa Asuransi, Penanggung akan membayar manfaat akhir Masa Asuransi sebesar 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis.

PASAL 3 PINJAMAN POLIS

- 1. Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk pinjaman atas Polis.
- 2. Besarnya pinjaman yang dapat diberikan maksimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari Nilai Tunai. Besarnya bunga atas pinjaman tersebut ditentukan oleh Penanggung.
- Pada waktu pinjaman dilakukan, Polis harus diserahkan kepada Penanggung sebagai jaminan.
- 4. Pengembalian pokok dan bunganya dapat dilakukan sekaligus, diangsur atau diperhitungkan pada saat pembayaran Uang Pertanggungan.

PASAL 4 PENGECUALIAN

Selain pengecualian yang tercantum dalam Ketentuan Umum Polis, Manfaat Asuransi dalam bentuk santunan-santunan tidak dapat dibayarkan apabila terjadi Kecelakaan sebagai berikut:

- 1. Olah raga yang berisiko tinggi misalnya tinju, karate, gulat, yudo, kungfu, jiujitsu dan sejenisnya dengan itu, ski air, menyelam dengan scuba, terjun payung, hockey, mendaki gunung dengan ketinggian lebih dari 2500 m, perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya dengan itu:
- 2. Peperangan penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara dan pengambilalihan kekuasaan;
- 3. Akibat atas timbulnya reaksi inti atom atau nuklir (pencemaran radio aktif);

- 4. Tertanggung sedang menjalankan suatu dinas militer:
- 5. Pengaruh narkotika, minuman keras atau penyakit jiwa/gila yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan Kecelakaan pada diri Tertanggung; atau
- 6. Tertanggung ikut dalam suatu penerbangan dengan suatu pesawat udara atau sejenisnya, selain sebagai penumpang pesawat komersial yang sah yang dipergunakan oleh maskapai penerbangan resmi yang mempunyai rute dan jadwal penerbangan yang tetap.

PASAL 5 KETENTUAN LAIN

Dalam hal Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena Kecelakaan, serta terjadi sebelum Tertanggung mencapai Usia 5 (lima) tahun maka Uang Pertanggungan akan dikalikan dengan Faktor Lien yang berlaku sesuai tabel berikut:

| Usia* saat Tertanggung meninggal dunia | Faktor Lien (% dari Santunan Meninggal Dunia) |
|--|---|
| <1 Tahun | 40% |
| 1 - <2 Tahun | 60% |
| 2 - <3 tahun | 70% |
| 3 - <4 Tahun | 80% |
| 4 - <5 Tahun | 90% |
| 5 Tahun atau lebih | 100% |

Catatan:

^{*)} Usia yang sebenarnya pada saat klaim terjadi.